



**PUTUSAN**

Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai  
**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**TERMOHON**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,  
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 09 Januari 2022, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:  
016/016/I/2022, tanggal 09 Januari 2022;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orangtua Termohon xxxxx xxxxxx x  
xxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di  
karuniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx; sekarang  
anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar awal Tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon  
dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan  
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa dilarang, seperti ketika Termohon menginginkan Pemohon selalu mengabari Termohon walaupun saat jam berkerja, dan saat anak Pemohon dan Termohon ulang tahun Termohon tidak mau jika keluarga besar Pemohon ikut merayakan ulangtahun anak Pemohon dengan Termohon, Termohon juga menjauhkan Pemohon dari keluarga besar Pemohon sampai menjelekan nama baik keluarga besar pemohon di sosial media Termohon;
  - b. Bahwa Termohon sempat berhutang kepada rekan kerja Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, Termohon berhutang tanpa alasan yang jelas padahal semua uang gaji Pemohon di pegang langsung dan di kelolah oleh Termohon namun Termohon masih merasa kurang dengan gaji yang didapat oleh Pemohon,

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 20Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 20



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Maret 2024, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 20



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxxxxxx.) tanggal 30 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar kami sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa benar kami telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa benar kami sekarang ada masalah dalam rumah tangga;

Bahwa tidak benar saya menjelikan keluarga Pemohon;

Bahwa tidak benar saya merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon;

Bahwa benar kami telah berpisah sekitar 6 bulan lebih;

Bahwa saya juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa jika terjadi perceraian saya menuntut nafkah anak iddah dan mut'ah;

Bahwa atas jawaban Termohon Tersebut, Pemohon tetap dengan alasan cerai gugatan Pemohon;

Pemohon menyetujui rekonsvansi mengenai nafkah anak , nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Bahwa atas Reflik Pemohon Tersebut, terutama mengenai gugat rekonsvansi Termohon menyetujuinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :



- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 016/016/II/2022, tanggal 09 Januari 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena menurut keterangan Pemohon, Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa dilarang, Termohon masih merasa kurang dengan gaji yang didapat oleh Pemohon;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pada bulan maret tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 6 bulan berturut-turut;



Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : SAKSI 2, xxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena menurut keterangan Pemohon, Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa dilarang, Termohon masih merasa kurang dengan gaji yang didapat oleh Pemohon;



Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pada bulan maret tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 6 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan



bertengkar karena menurut keterangan Termohon, ada masalah yang bersifat pribadi dan tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pada bulan maret tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 6 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Termohon maupun oleh keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi 1 **SAKSI 4**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena menurut keterangan Termohon, ada masalah yang bersifat pribadi dan tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pada bulan maret tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 6 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Termohon maupun oleh keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi :**

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 20



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?  
-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah



masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Hakim Tunggal mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 20



1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Januari 2022, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

- Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa dilarang, Termohon juga menjauhkan Pemohon dari keluarga besar Pemohon sampai menjelekan nama baik keluarga besar pemohon di sosial media Termohon, Termohon berhutang tanpa alasan yang jelas padahal semua uang gaji Pemohon di pegang langsung dan di kelolah oleh Termohon namun Termohon masih merasa kurang dengan gaji yang didapat oleh Pemohon, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;

4.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 20



19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum;

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 20



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 20



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

#### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang sekitar Rp 9.000.000,- sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan, namun telah terjadi kesepakatan damai dalam persidangan yaitu Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai kemampuannya, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat rekonvensi sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk :

a. Memberikan Nafkah 1 orang Anak yang bernama:

Arsyila Ghania, Nik: 6471054407230002, lahir di Balikpapan 04 Juli 2023, sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun, selain biaya sekolah dan kesehatan;

b. Memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);

c. Memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah);

- untuk nafkah iddah dan mut'ah dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, dalam hal ini perlu juga dikemukakan dalil syar'i bahwa akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan



nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.

*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.*

Menimbang, bahwa akibat perceraian yang diajukan Tergugat Rekonpensi sebagai suami, maka Tergugat Rekonpensi juga diwajibkan memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri sesuai kemampuan sebagai uang penghibur atas istri yang diceraikan, hal ini sesuai dengan nash Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وللمطلقات متاع بالمعروف**

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Dan Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

**فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا**

*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah baik berupa uang atau benda/barang dengan asas kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Penggugat Rekonpensi harus menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh



Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonpensi masih menjadi beban dan kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;  
Dalam Rekonvensi
3. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk :
  - a. Memberikan Nafkah 1 orang Anak yang bernama:  
Arsyila Ghania, Nik: 6471054407230002, lahir di Balikpapan 04 Juli 2023, sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun , selain biaya sekolah dan kesehatan;
  - b. Memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
  - c. Memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah);  
- untuk nafkah iddah dan mut'ah dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;  
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh CAHYO KOMAHALLY, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 19 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 19 dari 20



Drs. Ahmad Ziadi,

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 20 Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)